



P U T U S A N

Nomor :1256/PID.B/2015/PN.JKT.UTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Trima Priatin Binti Tomulya;

Tempat/tgl. Lahir : Tegal/ 29 Juni 1988 ;

U m u r : 27 tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal : Kali Salak Rt.02/07 Desa Kali Salak Kec.
Margasari Kab. Tegal Jawa Tengah ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Jakarta Utara selaku Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 september 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 1256/Pid.B./2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya John I.M.Pattiwael, SH.
DKK. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ade Trima Priatin Binti Tomulyatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintaherdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor milik konsumen yang diterima oleh Ade Trima Prihatin ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor an. Hasun Bin Jamilan ;
 - 50 (lima puluh) lembar kertas kecilbukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor milik berbagai konsumen yang diterima oleh Mansur Siagian ;
 - 21 (dua puluh satu) buah buku catatan penmbayaran angsuran kredit sepeda motor konsumen, 1 (satu)lembar slip gaji karyawan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol. B-3675 UHA, No. Rangka : MH1JFJ111EK354292, No. Mesin JFJ1E1356466 STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahmadsyah Maulana alamat Jl. Papanggo I
B No.26 A Rt.05/01 Jakarta Utara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2013 warna hitam No.Pol B-3670 UBU, No. Rangka MH31LB001DK031981, No. Mesin 1LB032158 STNK atas nama Suhendar Alamat Jl. Kalibaru Barat VII Rt.010/004 Jakarta Utara ;
- 5 (lima) lembar kertas hasil audit angsuran kredit konsumen yang tidak dibayarkan oleh Ade Trima Prihatin ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bengkel Setia Budi Motor 2 melalui saksi Noviyanti ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ADE TRIMA PRIATIN Binti TOMULYA** pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Bengkel Motor Setiabudi 2 Jl. Kramat Jaya No. 36 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa ADE TRIMA PRIATIN Binti TOMULYA bekerja di Bengkel Motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 1256/Pid.B./2015./PNJKT.UTR.



Setiabudi 2 Jl. Kramat Jaya No. 36 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dari tahun 2003 sebagai sebagai kasir dimana terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaran dan menyetorkan uang cicilan angsuran sepeda motor konsumen ke leasing. Selanjutnya pada Minggu tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 07.30 Wib saat saksi MASNUR SIAGIAN menggantikan posisi terdakwa sebagai kasir, kemudian datang saksi NUNUK HARYANI dan saksi HASUN dan beberapa konsumen lainnya ke Bengkel Setiabudi 2 untuk complain dan memberitahukan "bahwa pihak leasing/kolektor datang kerumah saksi NUNUK HARYANI, saksi HASUN dan beberapa konsumen untuk menarik sepeda motor yang telah dibeli di Bengkel Setiabudi 2 dengan cara tersebut padahal saksi NUNUK HARYANI, saksi HASUN dan konsumen lainnya telah membayarkan uang angsuran cicilan sepeda motor kepada terdakwa ADE TRIMA PRIATIN, selanjutnya saksi MASNUR SIAGIAN dan saksi NOVIYANTI melakukan pengecekan pembukuan dan mengetahui terdakwa tidak membayarkan sebagian uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen tersebut kepihak leasing ;

Bahwa terdakwa tidak membayarkan atau menyetorkan sebagian uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen tersebut kepihak leasing melainkan meminjamkan uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen kepada AHMAD SYAH MAULANA (DPO) dan SETIADI (DPO) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE TRIMA PRIATIN Bengkel Setiabudi 2 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ADE TRIMA PRIATIN Binti TOMULYA** pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Bengkel Motor Setiabudi 2 Jl. Kramat Jaya No. 36 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa ADE TRIMA PRIATIN Binti TOMULYA bekerja di Bengkel Motor Setiabudi 2 Jl. Kramat Jaya No. 36 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dari tahun 2003 sebagai sebagai kasir dimana terdakwa setiap bulan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaran dan menyetorkan uang cicilan angsuran sepeda motor konsumen ke leasing. Selanjutnya pada Minggu tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 07.30 Wib saat saksi MASNUR SIAGIAN menggantikan posisi terdakwa sebagai kasir, kemudian datang saksi NUNUK HARYANI dan saksi HASUN dan beberapa konsumen lainnya ke Bengkel Setiabudi 2 untuk complain dan memberitahukan "bahwa pihak leasing/kolektor datang kerumah saksi NUNUK HARYANI, saksi HASUN dan beberapa konsumen untuk menarik sepeda motor yang telah dibeli di Bengkel Setiabudi 2 dengan cara tersebut padahal saksi NUNUK HARYANI, saksi HASUN dan konsumen lainnya telah membayarkan uang angsuran cicilan sepeda motor kepada terdakwa ADE TRIMA PRIATIN, selanjutnya saksi MASNUR SIAGIAN dan saksi NOVIYANTI melakukan pengecekan pembukuan dan mengetahui terdakwa tidak membayarkan sebagian uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen tersebut kepihak leasing ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 1256/Pid.B./2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak membayarkan atau menyetorkan sebagian uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen tersebut kepada pihak leasing melainkan meminjamkan uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen kepada AHMAD SYAH MAULANA (DPO) dan SETIADI (DPO) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE TRIMA PRIATIN Bengkel Setiabudi 2 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya John I.M.Pattiwael, SH. DKK dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. NOVIYANTI ;

- Bahwa saksi adalah pemilik bengkel motor Setia Budi 2 ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi sebagai kasir dengan mendapat gaji perbulan sebesar Rp.2.300.000,- ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaran dan menyetorkan uang cicilan angsuran sepeda motor konsumen ke leasing ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan angsuran sepeda motor milik konsumen keleasing kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 sekitar pukul 07.30 Wib. ada pihak konsumen dan leasing datang kekantor saksi dengan



membawa surat tanda terima yang dikeluarkan oleh toko saksi yang ditanda tangani oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi mengganti posisi terdakwa dengan saksi Masnur Siagian sebagai kasir dan kemudian datang saksi Nunuk Haryani dan saksi Hasnun dan beberapa konsumen lainnya kebengkel saksi untuk komplain dan memberitahukan bahwa pihak leasing datang kerumah saksi Nunuk Haryani, saksi Hasnun dan konsumen lainnya untuk menarik sepeda motor yang telah dibeli dibengkel milik saksi padahal saksi Nunuk haryani dan saksi Asun dan komsumen lainnya telah membayarkan uang angsuran cicilan sepeda motor kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.90.000.000,- ;

Saksi 2. NUNUK HARYANI ;

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih silver No.Pol B-3860 UFL dengan cara kredit di Bengkel Setia Budi milik saksi Niviyanti dengan angsuran selama 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa saksi membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.1.629.000,- melalui terdakwa sebagai kasir di Bengkel Setia Budi milik saksi Noviyanti ;
- Bahwa saat pembayaran angsuran sepeda motor sudah lunas namun BPKB kendaraan milik saksi belum diberikan oleh pihak Toko sehingga saksi mendatangi toko untuk meminta BPKB namun terdakwa sudah kabur ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.516.000,-;

Saksi 3 Hasun Bin Jamilan :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol B 3943 FLM di toko milik saksi Noviyanti dengan cara kredit sebesar Rp.641.000,- perbulannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah telat membayar angsuran sepeda motornya tetapi pada bulan Maret 2015 datang kerumah saksi untuk menarik sepeda motornya dengan alasan saksi telat membayar uang angsuran sepeda motornya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 1256/Pid.B./2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi komplek ke toko saksi Noviyanti kalau sepeda motor milik saksi tidak pernah telat membayar angsurannya dan saksi sudah membayar lunas dengan terdakwa dan dijawab oleh saksi bahwa terdakwa sudah kabur dan saksi Noviyanti akan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di bengkel saksi Noviyanti sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa sebagai kasir yang tugasnya menerima uang angsuran dari konsumen dan menyetorkan lagi kepada leasing ;
- Bahwa terdakwa menerima gaji sebesar Rp.2.300.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran cicilan para konsumen dan uang tersebut dipinjamkan oleh terdakwa kepada Ahmad Syah Maulana sebesar Rp.16.500.000,- dan kepada saksi Setiadi sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjamkan uang tersebut tidak minta ijin kepada saksi Noviyanti ;
- Bahwa terdakwa sekarang tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ahmad Syah Maulana dan Sdr. Setiadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2015 sekitar jam 07.30 Wib. saksi Nunuk Haryani dan saksi Hasun datang ke toko milik saksi Noviyanti mengajukan komplek bahwa sepeda motor yang mereka beli dari saksi Noviyanti secara kredit dan telah dibayar lunas mau ditarik oleh leasing dengan alasan telat membayar angsuran ;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di toko saksi Noviyanti selama kurang lebih 12 tahun sejak tahun 2003 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jabatannya sebagai kasir yang menerima uang angsuran dari konsumen dan menyerahkannya kepada leasing ;
- Bahwa setelah diaudit oleh saksi Noviyanti terdakwa telah menggelapkan uang milik konsumen sebesar kurang lebih Rp.90.000.000,- ;
- Bahwa uang tersebut sebagian dipinjamkan oleh terdakwa kepada Sdr. Ahmadsyah Maulana sebesar Rp.16.500.000,- dan Sdr. Setiadi sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Noviyanti menderita kerugian sebesar Rp.90.000.000,- ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor milik konsumen yang diterima oleh Ade Trima Prihatin ;
- 1 (satu) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor an. Hasun Bin Jamilan ;
- 50 (lima puluh) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor milik berbagai konsumen yang diterima oleh Mansur Siagian ;
- 21 (dua puluh satu) buah buku catatan penbayaran angsuran kredit sepeda motor konsumen, 1 (satu) lembar slip gaji karyawan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol. B-3675 UHA, No. Rangka : MH1JFJ111EK354292, No. Mesin JFJ1E1356466 STNK atas nama Ahmadsyah Maulana alamat Jl. Papanggo I B No.26 A Rt.05/01 Jakarta Utara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2013 warna hitam No.Pol B-3670 UBU, No. Rangka MH31LB001DK031981, No. Mesin 1LB032158 STNK atas nama Suhendar Alamat Jl. Kalibaru Barat VII Rt.010/004 Jakarta Utara ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 1256/Pid.B./2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kertas hasil audit angsuran kredit konsumen yang tidak dibayarkan oleh Ade Trima Prihatin ;
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat pikirannya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dan apabila kelak dinyatakan terbukti bersalah dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan satu orang laki-laki yang mengaku bernama **Ade Trima Priatin Binti Tomulya** yang didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan setelah identitasnya dicocokkan dengan yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sesuai dan dibenarkan oleh terdakwa apabila dinyatakan terbukti terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.1. telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, dimana didalam persidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 07.30 Wib. bertempat di bengkel Motor Setiabudi No.2 Jalan keramat jaya No.36 Kelurahan Tugu Utara berawak terdakwa bekerja pada saksi Noviyanti sejak tahun 2003 sebagai kasir dimana setiap bulannya terdakwa men dapat upah sebesar Rp.2.300.000,-m dan tugas terdakwa sebagai kasir menerima pembayaran dari konsumen dan meyetorkan uang cicilan angsuran ke leasing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2015 sekitar pukul 07.30 Wib. saat saksi Masnur Siagian menggantikan posisi terdakwa sebagai kasir, datang saksi Nunuk Haryani dan saksi Hasun dan beberapa konsumen lainnya ke Bengkel Setiabudi untuk komplain dan saksi memberitahukan bahwa pihak leasing/kolektor datang kerumah para saksi mau menarik sepeda motor yang saksi beli pada hal para saksi telah membayar angsurannya tepat waktu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Noviyanti dan saksi Masnur Siagian melakukan pengecekan pembukuan dan mengetahui terdakwa tidak membayarkan sebagian uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen kepada pihak Leasing, dengan demikian unsur ad.2. menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana didalam persidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2015 sekitar jam 07.30 Wib. saat saksi Masnur Siagian menggantikan posisi terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 1256/Pid.B./2015./PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kasir, kemudian datang saksi Nunuk Haryani dan saksi Hasun dan beberapa konsumen lainnya kebengkel Setiabudi 2 untuk komplain dengan cara tersebut padahal para saksi telah membayarkan uang angsuran cicilan sepeda motor yang mereka beli tepat pada waktunya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Masnur Siagian dan saksi Noviyanti melakukan pengecekan pembukuan dan mengetahui terdakwa tidak membayarkan sebagian uang angsuran cicilan kredit sepeda motor para konsumen tersebut ke pihak leasing melainkan meminjamkan uang angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada sdr. Ahmad Syah Maulana dan sdr. Setiadi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Noviyanti menderita kerugian sebesar Rp.90.000.000,-, dengan demikian unsur ad.3. menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 . Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dimana didalam persidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa telah bekerja di Bengkel Motor Setiabudi milik saksi Noviyanti sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dengan mendapat gaji sebesar Rp.2.300.000,- setiap bulannya dengan tugasnya sebagai kasir untuk menerima pembayaran dan menyetorkan uang cicilan sepeda motor tersebut ke leasing ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang pembayaran angsuran dari para konsumen dan menyetorkan uang tersebut ke pihak leasing namun terdakwa tidak membayarkannya ke pihak leasing dan uang tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Ahmad Syah Maulana dan sdr. Setiadi jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada hubungannya dengan pekerjaannya atau jabatannya karena terdakwa mendapat upah atau gaji dari saksi Noviyanti, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.4. telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana terurai diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan Majelis tidak mendapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka ia harus dihukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Noviyanti;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 1256/Pid.B./2015./PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUAHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ade Trima Priatin Binti Tomulya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ade Trima Priatin Binti Tomulya** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor milik konsumen yang diterima oleh Ade Trima Prihatin ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor an. Hasun Bin Jamilan ;
 - 50 (lima puluh) lembar kertas kecil bukti penyetoran uang pembayaran angsuran kredit sepeda motor milik berbagai konsumen yang diterima oleh Mansur Siagian ;
 - 21 (dua puluh satu) buah buku catatan penbayaran angsuran kredit sepeda motor konsumen, 1 (satu) lembar slip gaji karyawan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol. B-3675 UHA, No. Rangka : MH1JFJ111EK354292, No. Mesin JFJ1E1356466 STNK atas nama Ahmadsyah Maulana alamat Jl. Papanggo I B No.26 A Rt.05/01 Jakarta Utara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2013 warna hitam No.Pol B-3670 UBU, No. Rangka MH31LB001DK031981, No. Mesin 1LB032158 STNK atas nama Suhendar Alamat Jl. Kalibaru Barat VII Rt.010/004 Jakarta Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kertas hasil audit angsuran kredit konsumen yang tidak dibayarkan oleh Ade Trima Prihatin ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bengkel Setia Budi Motor 2 melalui saksi Noviyanti ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Senin, tanggal 7 Desember 2015 oleh Hasoloan Sianturi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, SH. dan Kun Maryoso, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu H.YOSE PRIYONO, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri Mustofa, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara , Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ramses Pasaribu, SH.MH.

Hasoloan Sianturi, SH.MH.

Kun Maryoso, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. Yose Priyono, SH.MH. `